

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ali Mohammad Daud, *“Pendidikan Agama Islam”*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 2011.
- Anshary M, *“Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial”*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 2010.
- Basrowi dan Suwandi, *“Memahami Penelitian Kualitatif”*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur”an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Darus Sunnah), 2017.
- Djubaedah Neng, *“Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam”*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2012.
- Ghony Djunaidi dan Fauzan Almansur, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, (Yogyakarta; ArRuzz Media), 2012.
- Hasan M. Ali, *“Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam”*, (Jakarta: Prenada Media), 2003.
- Hosio J E, *“Kebijakan Publik & Desentralisasi”*, (Laksbang, Yogyakarta), 2007.
- Irwan, *”Dinamika dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal”*, (Yogyakarta; Deepublish, 2018).
- Martono Nanang, *“Metode Penelitian Sosial: Konsep- Konsep Kunci”*, (Jakarta : Rajawali Pers), Ed. 1, Cet. 1, 2015.
- Munawir Ahmad Warson, *“Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia”*, (Surabaya : Pustaka Progresif), 1984.
- Nasarudin Enas, *“Ikhwal Isbat Nikah”*, (Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinbapera), 1977.
- Nasution Khoiruddin, *“Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap perundangundangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia”*, (Jakarta: INIS), 2002.

- Noor Juliansyah, *“Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah”*, (Kencana, Jakarta), 2017.
- Rofiq Ahmad, *“Hukum Islam Di Indonesia”*, Cet. ke-4. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2000.
- Rofiq Ahmad, *“Hukum Perdata Islam di Indonesia”*, (Jakarta: Rajawali Pres), 2013.
- Salim Nasrudin, *“Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam, (tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis), dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam”*, (Jakarta: Yayasan AlHikmah), 2003.
- Sholeh Asrorun Ni'am, *“Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga”*, (Jakarta: eLSAS), 2008
- Sopyan Yayan, *“Islam Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional”*, (Jakarta: RMBooks, PT Wahana Semesta Intermedia), 2012.
- Sugiyono. *“Metode Penelitian Kualitatif”*. (Bandung: Alfabeta), 2020.
- Susanto Happy, *“Nikah Siri Apa Untungnya”*, (Visimedia, Jakarta), 2007
- Yanggo Hujaemah Tahido, *“Fiqh Perempuan Kontemporer”*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2010.
- Yusuf Syamsu, *“Psikologi Belajar Agama (Perspektif Agama Islam)”*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy), 2005.

Undang-Undang

- Departemen Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (Jakarta; 2004).
- Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat 1 dan 2, Tentang Pencatatan Perkawinan.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang,
 “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 Presiden Republik Indonesia”.

Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
 Perkawinan Pasal (1) dan (2).

Salinan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah,
 Talak Dan Rujuk. Pasal 1 ayat (1).

Salinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Tentang
 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
 Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab
 Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 279 KUHP, Ayat (1) dan (2).

Jurnal

Edi Gunawan, “*Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama, Syariah*”: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Volome 18, Nomor 2, Desember 2018.

Fatri Sagita, Dwi Utami Hudaya Nur, “*Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam Unregistered Marriage In The Perspective Of Islamic Law*”, (Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum):Volume 3 Nomor 1, Juni 2022.

Ghani Abdullah, Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan. Mimbar. Hukum No. 23 Thn VI 1995 November-Desember, (Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam).

Hariyanti Sinta, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota Di Kota Samrinda*”, (Samarinda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2015)Vol. 3, No. 2.

Huda, Mahmud. "Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam." *Religi: Jurnal Studi Islam* 5.1 (2014).

Irfan Islami. "Perkawinan di bawah tangan (Kawin sirri) dan akibat hukumnya." *ADIL: Jurnal Hukum* 8.1 (2017).

- Kelian, M., Latupono, B., & Fataruba, S. (2023). "*Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Ambon*". *Tinjauan Kajian Hukum PATTIMURA*, 1 (1), Volume 1 Nomor 1 Agustus, 2023: 183-189. <https://doi.org/10.47268/palasrev.v1i1.10842>
- Mahmud Huda, "*Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal Kompilasi Hukum Islam*", *Religi: Jurnal Studi Islam*, Vol 5 No1 (2014), <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/religi/article/view/414/0>, Diakses, 19 Desember 2023.
- Makinudin, Ahmad. "*Praktek isbat nikah di Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga*". tesis BS. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. (2019).
- Maulana, Ridwansyah. "*Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak (Studi Analisis Penetapan Nomor 0244/Pdt.P/2012/Pa.Js)*". (2014).
- Moh. Hidayatullah, "*Analisis Masalah Mursalah terhadap Isbat Nikah Tepadudi Pengadilan Agama Situbondo*", (2022) Vol. 3 No. 1 *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember*, <https://rechtenstudent.uinkhas.ac.id/index.php/rch/article/view/99/72>, Diakses, 18 Desember 2023.
- Muhammad Adami, ISBAT NIKAH : "*Perkawinan Sirri dan Pembagian Harta Bersama*", *AT-TAFAHUM : Jurnal Hukum Islam*, Vol 1, No 2 (2017), <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/view/957>, Diakses, 19 Desember 2023.
- Pani Afandi, 2023, "*Isbat Nikah Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Pulau Kelapa Kepulauan Seribu Utara*", *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah*, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73874>, Diakses, 17 Desember 2023
- Rahmi Meldayati, "*Psiko-Ekologi, Perspektif IBN A'RABI*", Tesis, (Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta), 2015.

- Ramadhan, M. Dewo. “*Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah terhadap status Perkawinan dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/Pdt. P/2015/PA. Mt)*”. Diss. UIN Raden Intan Lampung, (2019).
- Solihah, Cucu, dkk. “*Dampak Kebijakan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri Dan Campuran Di Kabupaten Cianjur.*” Masalah-Masalah Hukum 48.4: 376-384, 2019.

Kamus

- Qonita Alya, “*Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pendidikan Dasar*”, Bandung: Indah Jaya, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- W.J.S Poerwadarminta, “*Kamus umum bahasa Indonesia*”. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, Balai Pustaka, 1999.

Internet

- <https://sbbkab.bps.go.id/statictable/2016/07/29/12/jumlah-penduduk-dan-laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-seram-bagian-barat-2010---2015-.html>, Badan Pusat Statistik Kabupaten Seram Bagian Barat, Halaman ini terakhir diubah pada 5 Januari 2023, pukul 21.10, diakses pada, 23 Mei 2024
- Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II, Sejarah Pengadilan <https://pa-dataranhunipopu.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada 9 Mei 2024.
- Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II, Struktur Organisasi Pengadilan, <https://pa-dataranhunipopu.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi>, diakses pada 9 Mei 2024.
- Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II, Tugas dan Fungsi Pengadilan, <https://pa-dataranhunipopu.go.id/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi>, diakses pada 9 Mei 2024.

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II, Visi dan Misi Pengadilan,
<https://pa-dataranhunipopu.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>, diakses
pada 9 Mei 2024.

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II, Wilayah Yuridiksi Pengadilan,
<https://pa-dataranhunipopu.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>,
diakses pada 16 Mei 2024.

LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

DENGAN PANITERA PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOP KELAS II

A. PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Wawancara Terpimpin
2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan Mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa mengikuti perkembangan situasi dan kondisi di lapangan.

B. IDENTITAS

Informan :

Alamat :

Waktu pelaksanaan :

C. PERTANYAAN

NO	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Wawancara
1	Menurut bapak/ibu apa saja dampak dari pelaksanaan isbat nikah ini, tentu ada dampak baik dan dampak buruk, apa saja?	
2	Bagaimana proses dan tahapan maupun teknik pelaksanaan isbat nikah yang dilakukan di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu ini ?	
3	Menurut bapak/ibu apakah pelaksanaan isbat nikah yang dilangsungkan dengan cara sidang di luar gedung ini, sama dengan pelaksanaan isbat nikah yang langsung dimohonkan kepada Pengadilan Agama Dataran Hunipopu melalui proses persidangan pada umumnya?	

PEDOMAN WAWANCARA

DENGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPUS KELAS

II

A. PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Wawancara Terpimpin
2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan Mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa mengikuti perkembangan situasi dan kondisi di lapangan.

B. IDENTITAS

Informan :

Alamat :

Waktu pelaksanaan :

C. PERTANYAAN

NO	Pertanyaan Wawancara	Petikan Wawancara
1	Menurut bapak/ibu apa saja dampak dari pelaksanaan isbat nikah ini, tentu ada dampak baik dan dampak buruk, apa saja?	
2	Bagaimana proses dan tahapan maupun teknik pelaksanaan isbat nikah yang dilakukan di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu ini ?	
3	Menurut bapak/ibu apakah pelaksanaan isbat nikah yang dilangsungkan dengan cara sidang di luar gedung ini, sama dengan pelaksanaan isbat nikah yang langsung dimohonkan kepada Pengadilan Agama Dataran Hunipopu melalui proses persidangan pada umumnya?	
4	Apa yang menjadi pertimbangan bapak/ibu hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan isbat nikah ?	
5	Bagaimana tanggapan bapak/ibu dalam menyikapi masalah penyalah artian isbat yang dipandang sebagian masyarakat sebagai alternatif untuk tidak melakukan nikah tercatat, bahkan mereka lebih memilih isbat nikah daripada nikah yang tercatat di KUA?	
6	Dari hasil pengamatan ketika menyaksikan sidang isbat nikah, hampir rata-rata perkawinan yang diisbatkan adalah perkawinan yang terjadi setelah lahirnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan, padahal dalam KHI pasal 7 ayat 4 huruf d menjelaskan bahwa perkawinan yang dapat diisbatkan hanya perkawinan yang terjadi sebelum perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang nomor 1 tahun 1974, apa dasar hukum hakim masih dapat mengisbatkan perkawinan tersebut ?	

7	Bagaimana pendapat bapak/ibu hakim terkait Pasal 7 ayat 3 huruf e KHI, yang memiliki makna sangat luas pemahamannya dan tiadak adanya pembatasan sehingga memberikan ruang maupun kesempatan bagi siapa saja untuk mengisbatkan perkawinannya, padahal dari sini banyak peraturan yang dilanggar yakni aturan mengenai pencatatan pernikahan kemudian terkait dengan batasan umur bagi calon suami istri yang akan menikah, yang mana secara tidaklangsung ini telah membuka kesempatan banyak terjadinya praktek pernikahan di bawah tangan ?	
8	Bagaimana solusi menurut bapak/ibu agar bisa mengurangi praktek pernikahan di bawah tangan serta bisa mewujudkan masyarakat yang paham akan norma/peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan pernikahan ?	

PEDOMAN WAWANCARA

DENGAN PARA PIHAK PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOP KELAS II

A. PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Wawancara Terpimpin
2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan Mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa mengikuti perkembangan situasi dan kondisi di lapangan.

B. IDENTITAS

Informan :

Alamat :

Waktu pelaksanaan :

C. PERTANYAAN

NO	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Wawancara
1	Siapakah nama ibu/bapak ?	
2	Berapa usia ibu/bapak ?	
3	Kapan dan dimanakah pernikahan ibu/bapak dilangsungkan ?	
4	Siapa yang menikahkan ibu/bapak saat perkawinan dilangsungkan ?	
5	Apakah pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan pegawai KUA ?	
6	Apakah ibu/bapak sudah mempunyai anak dari pernikahan tersebut ?	
7	Faktor apa yang menyebabkan perkawinan bapak/ibu tidak dicatatkan ?	
8	Apa bapak/ibu mengalami kendala selama perkawinan itu tidak tercatat ?	
9	Apa yang menjadi alasan bapak/ibu mengajukan itsbat nikah ?	
10	Mengapa bapak/ibu tidak mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama ?	
11	Bagaimana pendapat ibu/bapak mengenai pengajuan perkara itsbat nikah/penetapan nikah di Pengadilan Agama, apakah dirasa mudah atau sulit untuk mengajukannya ?	

PEDOMAN WAWANCARA

DENGAN PARA PIHAK PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOP KELAS II

A. PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Wawancara Terpimpin
2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan Mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa mengikuti perkembangan situasi dan kondisi di lapangan.

B. IDENTITAS

Informan :

Alamat :

Waktu pelaksanaan :

C. PERTANYAAN

NO	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Wawancara
1	Siapakah nama ibu/bapak ?	
2	Berapa usia ibu/bapak ?	
3	Kapan dan dimanakah pernikahan ibu/bapak dilangsungkan ?	
4	Siapa yang menikahkan ibu/bapak saat perkawinan dilangsungkan ?	
5	Apakah pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan pegawai KUA ?	
6	Apakah ibu/bapak sudah mempunyai anak dari pernikahan tersebut ?	
7	Faktor apa yang menyebabkan perkawinan bapak/ibu tidak dicatatkan ?	
8	Apa bapak/ibu mengalami kendala selama perkawinan itu tidak tercatat ?	
9	Apa yang menjadi alasan bapak/ibu mengajukan itsbat nikah ?	
10	Mengapa bapak/ibu tidak mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama ?	
11	Bagaimana pendapat ibu/bapak mengenai pengajuan perkara itsbat nikah/penetapan nikah di Pengadilan Agama, apakah dirasa mudah atau sulit untuk mengajukannya ?	

PEDOMAN WAWANCARA

DENGAN PARA PIHAK PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOP KELAS II

A. PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Wawancara Terpimpin
2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan Mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa mengikuti perkembangan situasi dan kondisi di lapangan.

B. IDENTITAS

Informan :

Alamat :

Waktu pelaksanaan :

C. PERTANYAAN

NO	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Wawancara
1	Siapakah nama ibu/bapak ?	
2	Berapa usia ibu/bapak ?	
3	Kapan dan dimanakah pernikahan ibu/bapak dilangsungkan ?	
4	Siapa yang menikahkan ibu/bapak saat perkawinan dilangsungkan ?	
5	Apakah pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan pegawai KUA ?	
6	Apakah ibu/bapak sudah mempunyai anak dari pernikahan tersebut ?	
7	Faktor apa yang menyebabkan perkawinan bapak/ibu tidak dicatatkan ?	
8	Apa bapak/ibu mengalami kendala selama perkawinan itu tidak tercatat ?	
9	Apa yang menjadi alasan bapak/ibu mengajukan itsbat nikah ?	
10	Mengapa bapak/ibu tidak mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama ?	
11	Bagaimana pendapat ibu/bapak mengenai pengajuan perkara itsbat nikah/penetapan nikah di Pengadilan Agama, apakah dirasa mudah atau sulit untuk mengajukannya ?	

PEDOMAN WAWANCARA

DENGAN PARA PIHAK PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOP KELAS II

A. PETUNJUK PELAKSANAAN

4. Wawancara Terpimpin

1. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan Mendeskripsikan hasil wawancara
2. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa mengikuti perkembangan situasi dan kondisi di lapangan.

B. IDENTITAS

Informan :

Alamat :

Waktu pelaksanaan :

C. PERTANYAAN

NO	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Wawancara
1	Siapakah nama ibu/bapak ?	
2	Berapa usia ibu/bapak ?	
3	Kapan dan dimanakah pernikahan ibu/bapak dilangsungkan ?	
4	Siapa yang menikahkan ibu/bapak saat perkawinan dilangsungkan ?	
5	Apakah pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan pegawai KUA ?	
6	Apakah ibu/bapak sudah mempunyai anak dari pernikahan tersebut ?	
7	Faktor apa yang menyebabkan perkawinan bapak/ibu tidak dicatatkan ?	
8	Apa bapak/ibu mengalami kendala selama perkawinan itu tidak tercatat ?	
9	Apa yang menjadi alasan bapak/ibu mengajukan itsbat nikah ?	
10	Mengapa bapak/ibu tidak mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama ?	
11	Bagaimana pendapat ibu/bapak mengenai pengajuan perkara itsbat nikah/penetapan nikah di Pengadilan Agama, apakah dirasa mudah atau sulit untuk mengajukannya ?	

PEDOMAN WAWANCARA

DENGAN PARA PIHAK PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOP KELAS II

A. PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Wawancara Terpimpin
2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan Mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa mengikuti perkembangan situasi dan kondisi di lapangan.

B. IDENTITAS

Informan :

Alamat :

Waktu pelaksanaan :

C. PERTANYAAN

NO	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Wawancara
1	Siapakah nama ibu/bapak ?	
2	Berapa usia ibu/bapak ?	
3	Kapan dan dimanakah pernikahan ibu/bapak dilangsungkan ?	
4	Siapa yang menikahkan ibu/bapak saat perkawinan dilangsungkan ?	
5	Apakah pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan pegawai KUA ?	
6	Apakah ibu/bapak sudah mempunyai anak dari pernikahan tersebut ?	
7	Faktor apa yang menyebabkan perkawinan bapak/ibu tidak dicatatkan ?	
8	Apa bapak/ibu mengalami kendala selama perkawinan itu tidak tercatat ?	
9	Apa yang menjadi alasan bapak/ibu mengajukan itsbat nikah ?	
10	Mengapa bapak/ibu tidak mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama ?	
11	Bagaimana pendapat ibu/bapak mengenai pengajuan perkara itsbat nikah/penetapan nikah di Pengadilan Agama, apakah dirasa mudah atau sulit untuk mengajukannya ?	

PEDOMAN WAWANCARA

DENGAN PARA PIHAK PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOP KELAS II

A. PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Wawancara Terpimpin
2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan Mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa mengikuti perkembangan situasi dan kondisi di lapangan.

B. IDENTITAS

Informan :

Alamat :

Waktu pelaksanaan :

C. PERTANYAAN

NO	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Wawancara
1	Siapakah nama ibu/bapak ?	
2	Berapa usia ibu/bapak ?	
3	Kapan dan dimanakah pernikahan ibu/bapak dilangsungkan ?	
4	Siapa yang menikahkan ibu/bapak saat perkawinan dilangsungkan ?	
5	Apakah pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan pegawai KUA ?	
6	Apakah ibu/bapak sudah mempunyai anak dari pernikahan tersebut ?	
7	Faktor apa yang menyebabkan perkawinan bapak/ibu tidak dicatatkan ?	
8	Apa bapak/ibu mengalami kendala selama perkawinan itu tidak tercatat ?	
9	Apa yang menjadi alasan bapak/ibu mengajukan itsbat nikah ?	
10	Mengapa bapak/ibu tidak mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama ?	
11	Bagaimana pendapat ibu/bapak mengenai pengajuan perkara itsbat nikah/penetapan nikah di Pengadilan Agama, apakah dirasa mudah atau sulit untuk mengajukannya ?	

PEDOMAN WAWANCARA

DENGAN PARA PIHAK PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOP KELAS II

A. PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Wawancara Terpimpin
2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan Mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa mengikuti perkembangan situasi dan kondisi di lapangan.

B. IDENTITAS

Informan :

Alamat :

Waktu pelaksanaan :

C. PERTANYAAN

NO	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Wawancara
1	Siapakah nama ibu/bapak ?	
2	Berapa usia ibu/bapak ?	
3	Kapan dan dimanakah pernikahan ibu/bapak dilangsungkan ?	
4	Siapa yang menikahkan ibu/bapak saat perkawinan dilangsungkan ?	
5	Apakah pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan pegawai KUA ?	
6	Apakah ibu/bapak sudah mempunyai anak dari pernikahan tersebut ?	
7	Faktor apa yang menyebabkan perkawinan bapak/ibu tidak dicatatkan ?	
8	Apa bapak/ibu mengalami kendala selama perkawinan itu tidak tercatat ?	
9	Apa yang menjadi alasan bapak/ibu mengajukan itsbat nikah ?	
10	Mengapa bapak/ibu tidak mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama ?	
11	Bagaimana pendapat ibu/bapak mengenai pengajuan perkara itsbat nikah/penetapan nikah di Pengadilan Agama, apakah dirasa mudah atau sulit untuk mengajukannya ?	

PEDOMAN WAWANCARA

DENGAN PARA PIHAK PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOP KELAS II

A. PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Wawancara Terpimpin
2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan Mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa mengikuti perkembangan situasi dan kondisi di lapangan.

B. IDENTITAS

Informan :

Alamat :

Waktu pelaksanaan :

C. PERTANYAAN

NO	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Wawancara
1	Siapakah nama ibu/bapak ?	
2	Berapa usia ibu/bapak ?	
3	Kapan dan dimanakah pernikahan ibu/bapak dilangsungkan ?	
4	Siapa yang menikahkan ibu/bapak saat perkawinan dilangsungkan ?	
5	Apakah pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan pegawai KUA ?	
6	Apakah ibu/bapak sudah mempunyai anak dari pernikahan tersebut ?	
7	Faktor apa yang menyebabkan perkawinan bapak/ibu tidak dicatatkan ?	
8	Apa bapak/ibu mengalami kendala selama perkawinan itu tidak tercatat ?	
9	Apa yang menjadi alasan bapak/ibu mengajukan itsbat nikah ?	
10	Mengapa bapak/ibu tidak mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama ?	
11	Bagaimana pendapat ibu/bapak mengenai pengajuan perkara itsbat nikah/penetapan nikah di Pengadilan Agama, apakah dirasa mudah atau sulit untuk mengajukannya ?	

Dokumentasi Gambar Hasil Penelitian :



Gambar 1.1 : Hasil foto dengan Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II.



Gambar 1.2 : Hasil foto dengan Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II.



Gambar 1.3 : Hasil foto wawancara dengan para pihak Pengadilan Agama
Dataran Hunipopu Kelas II



Gambar 1.4 : Hasil foto sidang isbat nikah di luar gedung, dengan para pihak Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II di Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
PASCASARJANA**

Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas - Ambon 97128
Telp (0911) 344816 - Fax. (0911) 344315 Website: www.iainambon.ac.id Email : Pascasarjana@iainambon.ac.id

Nomor : B-101/In.09/PS/HM.01/04/2024

Ambon, 02 April 2024

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa Pascasarjana IAIN Ambon :

Nama : Fahrurrozi Narahaubun

NIM : 220402008

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam (HKI)

Dalam waktu dekat akan menyusun tesis yang berjudul: **"Dampak Isbat Nikah terhadap Keberlangsungan Praktek Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II Seram Bagian Barat)".** Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuannya untuk memberi izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian di **Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II** Terhitung mulai dari tanggal 16 April sampai tanggal 16 Mei 2024.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Prof. Dr. La Jamaa, M.HI

NIP. 19631221 199903 1 001

Tembusan:

1. Rektor IAIN Ambon Sebagai Laporan
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAM AMBON
PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU KELAS II
Jln. Trans Seram - Waipirit – 97566
E-mail : pa.hunipopu@gmail.com

SURAT KETETRANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 397/KPA.PA/W24-A4/PB.05/V/2024

Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, dengan ini menerangkan :

Nama : Fahrurrozi Narahaubun, S.H.
NIM : 220402008
Prodi : Hukum Keluarga Islam.
Universitas : Pasca Sarjana IAIN Ambon

Yang Tersebut Diatas benar-benar telah melakukan kegiatan penelitian selama 1 (satu) bulan yakni sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan Tanggal 28 Mei 2024 di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, dengan judul Tesis : Dampak Isbat Nikah Terhadap Keberlangsungan Praktek Nikah Dibawah Tangan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II) Kabupaten Seram Bagian Barat.

Demikian surat keterangan ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Waipirit, 28 Mei 2024
Ketua

Faisal, S.A.g., M.H.
NIP. 19751101 200805 1 001

Tembusan :

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon
- Arsip